

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-undang no 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki- laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.

Undang-undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir Undang-undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dipahami sebagai perkawinan, adalah kelahiran lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita karena mereka adalah suami istri untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk membentuk berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nikah adalah akad yang seluruhnya terkandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan pidato upacara yang sakral.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebut dalam Surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan ghalidza*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014. Hlm.8

undang nomor 22 tahun 1946 j.o. Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk (penjelasan Pasal 1), juga dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 2 ayat 2 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia beragam bentuknya, mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA) perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti kawin bawah tangan, kawin siri atau nikah siri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (KUA yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari bahasa Arab „Sirra“, *israr* yang berarti rahasia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
3. Ikatan Perkawinan bersifat *mitsaaqan ghalidza* (ikatan yang kokoh).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah dan Muamallah.

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Negara Indonesia. Masalah nikah siri sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya,

Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia sejak Undang-undang Perkawinan disahkan hingga sekarang terutama bagi pelaku kawin siri yang disinyalir jumlahnya mencapai 48% dari perkawinan di Indonesia berdasarkan temuan Departemen Agama. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“Kedudukan hukum nikah siri menurut hukum Islam dan Undang-undang no.16 tahun 2019 tentang Undang-undang perkawinan”**.

Studi Kasus : Kampung Bojongbenteng dan Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung.

B. Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kedudukan Hukum Nikah Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terjadi di Desa Tanjungkerta. Adapun Pertanyaan yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri menurut Hukum Islam?

nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non-muslim) untuk dicatat.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak tidak dapat diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.³

Hukum nikah siri menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.

Allah SWT menyatakan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat (30) sebagai berikut :

فَنُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.⁴

³ Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*. (Semarang : Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993).

⁴ <https://tafsiralqur'an.id>

2. Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Bagaimana terjadinya pernikahan siri di masyarakat Desa Tanjungkerta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pernikahan siri di masyarakat Desa Tanjungkerta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya tentang “kedudukan hukum nikah siri menurut hukum islam dan undang-undang no.16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. dan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat umum tentang “kedudukan hukum nikah sirri menurut hukum islam dan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan”. bahwa nikah siri itu atau pernikahan

dibawah tangan itu jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, oleh petugas pemerintah, baik oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau di kantor urusan agama (KUA).

c. Bagi Pemerintahan

Memberikan pengetahuan dan memberikan informasi baru tentang Nikah siri di kampung bojongbenteng dan dusun godebag tersebut.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian Ini dapat diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai “kedudukan hukum nikah siri menurut hukum islam dan undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran Atau keilmuan Khususnya Pengembangan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai tambahan wawasan mata kuliah metodologi penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai penelitian dengan Judul “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang perkawinan”. Pembahas Sudah banyak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang hukum nikah siri menurut hukum islam dan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa penelitian yang hampir sama yang membahas tentang pernikahan sirri, yang telah dilakukan dengan judul penelitian yang dipilih antara lain.

1. “Peran KUA dalam mengatasi pernikahan sirri”. Di kecamatan

dibawah tangan itu jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, oleh petugas pemerintah, baik oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau di kantor urusan agama (KUA).

c. Bagi Pemerintahan

Memberikan pengetahuan dan memberikan informasi baru tentang Nikah siri di kampung bojongbenteng dan dusun godebag tersebut.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian Ini dapat diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai “kedudukan hukum nikah siri menurut hukum islam dan undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran Atau keilmuan Khususnya Pengembangan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai tambahan wawasan mata kuliah metodologi penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai penelitian dengan Judul “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang perkawinan”. Pembahas Sudah banyak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang hukum nikah sirri menurut hukum islam dan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa penelitian yang hampir sama yang membahas tentang pernikahan sirri, yang telah dilakukan dengan judul penelitian yang dipilih antara lain,

1. “Peran KUA dalam mengatasi pernikahan sirri”. Di kecamatan

Metro kubang,kabupaten lampung timur. Mahasiswa fakultas Syariah,Jurusal Ahwal al-syakhsiyyah,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440 H/2019 M. Penelitian ini membahas tentang Peran KUA dalam mengatasi pernikahan sirri. ⁵

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Kepala kantor urusan agama KUA kecamatan metro kibang yang bernama bapak Muhammad Ridwan,S.Ag memang membenarkan adanya nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat yang ada didaerahnya,yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan bebrapa permasalahan diantaranya, Pertama : Faktor pendapatan perharian yang minim. Kedua : Kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan Dan Faktor Rendahnya Pendidikan.

2. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974". Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian Ini Membahas tentang akibat hukum perkawinan sirri dalam perspektif hukum islam dan undang-undang. Yang di dalamnya menjelaskan Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.Ketentuan Hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974,

⁵ Jamaludin, *Peran KUA dalam mengatasi nikah siri Dikecamatan metro kubang kabupaten lampung timur*, Skripsi IAIN Metro 1440 H/2019 M

F. Kerangka Teori

Nikah siri ini hukumnya : sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

Alasan/Klausula terjadinya pernikahan siri :

1. Hamil diluar Nikah
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan
3. Sulitnya aturan berpoligami
4. Ekonomi
5. Karena harta atau masih mengakar adat jual mahar
6. Aturan yang terjadi di tempat kerja
7. Karena perbedaan agama.⁸

⁸ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri : Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Cv. Garuda Mas Sejahtera, 2016), hlm. 27-30

membuka peluang bagi anak luar kawin untuk dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.⁶

3. "Nikah sirri Dan impliksinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, Studi kasus : Desa Rejo Basuki,Kecamatan Seputih raman kabupaten lampung tengah." Mahasiswi Fakultas syariah,program studi : al-ahwal al-syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis Kuantitatif. Hasil Dari penelitan ini adalah Pelaksanaan Nikah sirri di desa Rejo Basuki,Lampung tengah. Dalam perspektif hukum islam sudah sah dan telah sesuai karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi menurut hukum islam,namun oleh negara dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan oleh PPN. Faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan sirri,di desa rejo Basuki.lampung tengah yaitu : Belum cukup umur, adanya ikatan dinas atau pekerjaan,hamil diluar nikah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum islam dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Penelitian yang saya tulis dengan Judul "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Undang-undang Perkawinan" Lebih menyoroti kepada masalah kedudukan dan akibat pernikahan siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Oleh karna itu penulis beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk di bahas lebih lanjut.

⁶ Lisnawati Badu, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo 2005

⁷ Ari Rianti, *Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H/2018 M